

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan umat islam. Zakat juga merupakan ibadah wajib yang meliputi dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* (vertical) dan dimensi *hablum minannâs* (horizontal).<sup>1</sup> Zakat adalah salah satu wujud aktual dari jaminan sosial yang diisyariatkan oleh ajaran Islam melalui pensyari'atan zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya, misalnya korban bencana alam, akan mendapatkan perhatian dengan baik. Zakat merupakan salah satu manifestasi perintah Allah untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dimana taqwa merupakan kunci dari pintu kesejahteraan.<sup>2</sup>

Zakat merupakan instrumen Islam yang digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan seseorang. Zakat dapat memberikan dampak luas untuk membantu masyarakat dalam aspek kehidupan. Berdasarkan hal tersebut optimalisasi zakat, infak dan sedekah merupakan potensi strategi untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia

---

<sup>1</sup> Abdul Karim, 'Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat', Ziswaf, 02 (2015), 02

<sup>2</sup> Lukman Abiyoso, Darsono Wisadirana, and Solih Mu'adi, 'Peranan Zakat Sebagai Manifestasi Ketaqwaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Implementasi Lembaga Amil Zakat Al-Ittihad Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)', Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora, 18.02 (2015).

dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin di era otonomi daerah serta menghentikan permasalahan kemiskinan.

Potensi zakat Indonesia Berdasarkan hasil penghitungan BAZNAS, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 mencapai Rp.327 triliun dimana potensi ini setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia (BAZNAS, 2022). Potensi ini menyiratkan bahwa zakat dapat berperan besar jika disalurkan dengan tepat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup> Sama halnya di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sangat besar hingga mencapai milyaran per bulannya. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dikelola BAZNAS karena berbagai faktor.

Dapat dilihat bahwa kemiskinan hingga saat ini belum mengalami penurunan yang signifikan. Di sisi lain, potensi zakat terkesan terbengkalai dan tidak dimaksimalkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia tahun 2023 mencapai 25,90 juta orang atau 9,39 persen dari seluruh penduduk Indonesia.<sup>4</sup> Dengan jumlah kemiskinan yang tinggi ini tentunya pemerintah Indonesia harus lebih bekerja keras dan merencanakan usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu upaya menanggulangi kemiskinan yaitu melalui dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan hartanya (zakat). Zakat

---

<sup>3</sup> BAZNAS Outlook Puskas, Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023).

<sup>4</sup><https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2023, pukul 17.47

memiliki potensi yang sangat besar dan terbukti dapat mengentaskan kemiskinan. Masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya mempunyai potensi zakat yang sungguh luar biasa. Jika potensi zakat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta penyalurannya tepat, maka dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan, bahkan tak henti-hentinya mengeksplorasi kemungkinan zakat dan memaksimalkan manfaat zakat. Pengelolaan zakat apabila dilakukan secara kompeten dan bertanggung jawab, tentu dapat memenuhi tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang – Undang RI No.23 pasal 5 ayat 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>5</sup> Dengan demikian BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang tugasnya yakni mengumpulkan, Pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu, agar pengelolaan zakat dapat berjalan efektif. Kementerian Agama menyalurkan BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>6</sup> Muhammad Agus Yusrun Nafi', 'Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus', Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 7.2 (2020), hlm.151

Salah satu lembaga zakat yang ada di Periangan Timur adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tepatnya di Kecamatan Singaparna. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya merupakan Badan Amil Zakat yang memiliki wilayah Garapan di bawah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan jaringan dari BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya berdiri menjadi institusi yang mengurus zakat tingkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diinginkan menjadi penghantar zakat sebagai *problem solver* dari kondisi social yang penuh dinamika perkembangan kemasyarakatan.

Pendistribusian zakat pada umum dilakukan oleh lembaga – lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten/Kota. Zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Dalam hal ini BAZNAS mendistribusikan zakat melalui program - program yang ada dan ditetapkan oleh BAZNAS. Seperti halnya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki lima bidang dalam hal penyaluran/pendistribusian zakat, infak dan sedekah (ZIS) yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan dan bidang dakwah. Dalam sifat penyalurannya tidak hanya bersifat konsumtif tapi juga produktif dengan tujuan bantuan yang diberikan dapat berkembang dan juga berkelanjutan. Adapun Program – Program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dari hasil wawancara dan pengamatan diantaranya yaitu :

**Tabel 1.1 Pendistribusian ZIS Tahun 2023**

No.	Program - Program	Penerima Manfaat	Persentase
1.	Tasik Sejahtera	628	5%
2.	Tasik Sehat	447	4%
3.	Tasik Cerdas	2.742	10%
4.	Tasik Taqwa	41.1664	59%
5.	Tasik Peduli	9.418	25%

Sumber : BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa program dalam pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Program tersebut terdiri dari Tasik Sejahtera yang di kelola oleh bidang ekonomi, Tasik Sehat yang dikelola oleh bidang kesehatan, Tasik Cerdas yang dikelola oleh bidang pendidikan, Tasik Taqwa yang dikelola oleh bidang dakwah dan Tasik Peduli yang dikelola oleh bidang sosial kemanusiaan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, upaya BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sebagai mitra daerah dalam kegiatan sosial kemanusiaan terus berupaya melakukan penyaluran dana ZIS untuk membantu mengurangi kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya dalam kegiatan penyaluran atau pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yang sifatnya produktif pada sub program Tasik Sejahtera yaitu salah satunya Program Zakat *Community Development* atau dikenal dengan ZCD.

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Ahmad Kamaludin selaku Divisi Pendistribusian bidang Ekonomi BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, 13 Oktober 2023, Pukul 14.45.

*Zakat Community Development (ZCD)* adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaanya dari zakat, infak sedekah dan dana social keagamaan lainnya. Adapun tujuan dari program *Zakat Community Development (ZCD)* ini adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Pemberdayaan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan bantuan budidaya domba dan perikanan kepada masyarakat untuk kemudian dikembangkan.

Salah satu program *Zakat Community Development (ZCD)* yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya adalah program pemberdayaan masyarakat melalui ternak domba. Oleh karena itu, usaha tenak Domba menjadi kerja sampingan para petani di Desa-desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang menjanjikan dalam penghasilan ekonomi, karna Domba mempunyai potensi ekonomi yang baik sekaligus mudah dipelihara di Kabupaten Tasikmalaya. Selain mempunyai potensi ekonomi yang baik, juga masih memiliki kebutuhan dan permintaan akan protein daging Domba masih cukup banyak seperti aqiqah dan kurban.

Berikut jumlah penerima manfaat program *Zakat Community Development (ZCD)*:

**Tabel 1.2 Data Mustahik Penerima Manfaat Zakat Community Development (ZCD)**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jumlah</b>
Jatiwaras	Ternak Domba	2
Cikalong	Ternak Domba dan Ikan	2
Karangjaya	Ternak Domba	1
Manonjaya	Ternak Domba	1
Salawu	Ternak Domba	1
Puspahiang	Ternak Domba	1
Cigalontang	Ternak Domba dan Ikan	1
Tanjungjaya	Ternak Domba	1
Kadipaten	Ternak Domba	1
Cipatujah	Ternak Domba	2
Cikatomas	Ternak Domba	1
Sukahening	Ternak Domba	1
Cibalong	Ternak Domba	1
Bojongasih	Ternak Domba	1
Sukaresik	Ternak Domba	1
Sukaraja	Ternak Domba	1
Leuwisari	Ternak Domba	1
Cineam	Ternak Domba	2
Mangunreja	Ternak Domba	1
Sukahening	Ternak Domba	1

Sumber : BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya 2023

Program ini dimulai pada tahun 2019 dengan memberikan bantuan berupa pemberian bibit domba, pakan, obat-obatan, pelatihan manajemen ternak yang dibimbing oleh sahabat BAZNAS kepada 20 kelompok penerima manfaat yang tersebar di 20 Kecamatan. Setiap kelompok terdiri dari 5-10 orang mustahik yang memiliki lahan kosong atau pekarangan yang dapat

digunakan untuk berternak. Program ini mewajibkan para penerima manfaat untuk melaporkan atau menyetorkan zakat dari hasil penjualan ternak domba kepada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya untuk bisa disalurkan kepada mustahik lainnya.<sup>8</sup>

Program Zakat *Community Development* (ZCD) melalui ternak domba dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun spiritual. Dari aspek ekonomi, program ini dapat meningkatkan pendapatan, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari aspek sosial, program ini dapat meningkatkan keterlibatan, kepercayaan diri dan solidaritas masyarakat. Dari aspek spiritual, program ini dapat meningkatkan kesadaran, ketaatan masyarakat dalam membayar zakat yang merupakan salah satu rukun islam yang penting.

Keberhasilan dari program Zakat *Community Development* (ZCD) tentu saja tidak lepas dari bagaimana pengelolaan yang dilaksanakan oleh penerima manfaat dan juga pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya agar tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pengelolaan diartikan sebagai serangkaian pekerjaan atau upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Ahmad Kamaludin selaku Divisi Pendistribusian bidang Ekonomi BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, 28 Desember 2023, Pukul 11.20

Berdasarkan hasil studi lapangan, bahwa ditemukannya beberapa permasalahan yang dihadapi oleh peternak domba (mustahik) diantaranya penyakit domba sering menyerang tiba-tiba sehingga terjadinya kematian, penurunan produktivitas domba dan tingginya biaya pengobatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha ternak domba secara profesional dan mandiri. Selain itu keterbatasan sarana prasarana yang mendukung seperti ketersediaan pakan, air, dan kesehatan hewan. Permasalahan ini bisa memperlambat pendapatan masyarakat karena kurangnya pendampingan dan pengawasan dari pihak lembaga kesetiap kelompok penerima ternak domba. Sedangkan lembaga yang memberi dana ZIS pada program ZCD mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Namun kenyataannya ada beberapa peternak domba yang masih belum menghasilkan pendapatan secara maksimal. Dengan mengatasi Permasalahan tersebut, diharapkan program *Zakat Community Development* (ZCD) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana **Implementasi Program Zakat *Community Development* (ZCD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Zakat *Community Development* (ZCD) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana dampak program Zakat *Community Development* (ZCD) terhadap kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat dampak terhadap kesejahteraan masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi program Zakat *Community Development* (ZCD) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak program Zakat *Community Development* (ZCD) terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis. Serta menjadikan sarana bagi penulis untuk menerapkan teori yang diperoleh saat perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sebagai pengembangan pada program *Zakat Community Development* (ZCD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 3. Manfaat Umum

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terkait bagaimana implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.